

**KEBERADAAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PERJANJIAN
PENGGUNA TENAGA LISTRIK DALAM KAITANNYA
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO)
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana*

Oleh :

DICKY HERNANDA
03 940 031



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No. Reg : 141/PK II/XI/2008

**KEBERADAAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PERJANJIAN PENGGUNA
TENAGA LISTRIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) PADANG**

(Dicky Hernanda, 03.940.031, Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas, Padang 2008)

ABSTRAK

PT.PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kelistrikan. Sebagai perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, PT.PLN (Persero) diwajibkan memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Untuk mendapatkannya masyarakat terlebih dahulu mengadakan suatu perjanjian dengan PT.PLN (Persero) dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*). Dalam hal ini konsumen berada dalam posisi yang lemah dimana konsumen harus tunduk kepada klausul perjanjian. Pada umumnya klausul perjanjian tersebut menguntungkan pihak Produsen sehingga perlindungan yang diberikan kurang efisien. Namun dengan dikeluarkannya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat 1 huruf g dan Pasal 18 ayat 2 maka PT.PLN (Persero) berusaha memperbaiki mutu pelayanan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen di bidang kelistrikan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen dengan adanya perjanjian baku tersebut, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum dengan adanya penawaran perjanjian pengguna jasa kelistrikan pada PT.PLN (Persero), bagaimana keterkaitan perjanjian baku dalam penawaran jasa kelistrikan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, dan Apasaja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pada PT.PLN (Persero). Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, hal ini berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang penulis temui dalam penelitian berdasarkan data primer dan data skunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terkait serta studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Perlindungan yang dapat diberikan oleh PT.PLN (Persero) didasarkan atas standar mutu dan keandalan yang baik, yang dilakukan dengan cara: pemeliharaan dan pengecekan terhadap material listrik yang dimiliki PT.PLN (Persero) dan menerima berbagai keluhan dari pelanggan yang berhubungan tenaga listrik. Adapun prosedur perlindungan yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) dibagi atas dua kelompok yakni secara teknis, dilakukan dengan cara pengecekan material lokasi kemudian hasilnya dianalisa dan dicari jalan pemecahannya sedangkan secara non teknis dilakukan dengan cara pengecekan *stand meter* kemudian rekening dikoreksi dan PT.PLN (Persero) mengeluarkan rekening yang baru sesuai dengan pemakaian KWH pelanggan. Di dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pihak PT.PLN (Persero) menghadapi kendala dalam hal pemeriksaan, lokasi dan perluasan jaringan instalasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 menegaskan dalam Pembukaan alenia ke-4 bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah "memajukan kesejahteraan umum". Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dilaksanakan melalui pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan GBHN yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Diantara sekian banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dibidang sarana penerangan, dalam hal ini adalah listrik. Listrik merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu adanya aturan-aturan yang mengaturnya. Sebagai pedoman pengaturanya merujuk pada Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"

Sebagai manifestasi dari pasal ini maka PT. PLN (Persero) diberi wewenang oleh pemerintah untuk menguasai dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik. Sedangkan listrik tersebut merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi sendiri, maka PT. PLN (Persero) mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi PT.

PLN (Persero) merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan akan listrik.

Kebutuhan masyarakat terhadap listrik ini makin lama makin meningkat, PT. PLN (Persero) mempunyai kewajiban untuk menyediakannya. Masyarakat yang membutuhkan listrik terlebih dahulu mengadakan suatu perjanjian dengan PT. PLN (Persero). Dalam prakteknya perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen pengguna jasa listrik ini dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*Standart Contract*), yang sifatnya membatasi azas kebebasan berkontrak.

Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha ini mungkin merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Maksud perjanjian dengan syarat baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹ Defenisi Perjanjian Baku dari Lembaga Bahasa adalah "perjanjian yang klausulnya sudah tetap atau tidak dapat diubah-ubah lagi".

Pada umumnya pihak konsumen tidak dapat berbuat apapun dimana mereka harus menerima perjanjian baku tersebut, atau mereka harus bersedia untuk tidak memperoleh barang atau pelayanan dan jasa yang diinginkan. Konsumen seakan-akan tepojok dalam posisi "*take it or leave it*". Sehingga adalah penting bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak prinsipil konsumen

¹ Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 18

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 alenia ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Lemahnya kedudukan konsumen ini perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara *integratif* dan *komprehensif* serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang menyangkut dengan pemberian perlindungan terhadap konsumen berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 dengan judul **“Keberadaan Klausula Baku Terhadap Perjanjian Pengguna Tenaga Listrik Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada PT. PLN (PERSERO) Padang”**

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis mengajukan beberapa perumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dengan adanya penawaran perjanjian pengguna jasa kelistrikan pada PT. PLN (Persero).
2. Bagaimana keterkaitan perjanjian baku dalam penawaran jasa kelistrikan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Apasaja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pada PT. PLN (Persero).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai penulis melalui penelitian ini adalah dari segi hukum dan praktek, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dengan adanya penawaran perjanjian pengguna jasa kelistrikan pada PT. PLN (Persero).
2. Untuk mengetahui kaitan dari keberadaan perjanjian baku dalam penawaran jasa kelistrikan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pada PT. PLN (Persero).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki manfaat agar penelitian yang dilakukan tersebut tidak sia-sia. Oleh sebab itu penulis membagi manfaat penelitian secara:

1. Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
 - b. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang secara teoritis diterima di bangku kuliah dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh di lapangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum dengan Adanya Penawaran Perjanjian Pengguna Jasa Kelistrikan Pada PT. PLN (Persero)

Usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini PT. PLN (Persero). Sebagai perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, PT. PLN (Persero) diwajibkan memenuhi segala kebutuhan masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat desa.

Dalam menyediakan tenaga listrik PT. PLN (Persero) berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang sesuai dengan standar mutu dan keandalan yang baik dari PT. PLN (Persero) pada dasarnya adalah dilihat baik dari jumlah dan besarnya perubahan naik turunnya (variasi) frekuensi sistem atau jumlah besarnya perubahan naik turunnya (variasi) tegangan pada titik pemakaian ataupun jumlah dan terhentinya penyediaan tenaga listrik (gangguan). Contohnya, sebuah bola lampu dengan tegangan 50 volt hanya dapat bertahan terhadap turunnya tegangan sebesar 10 % dan naiknya tegangan 5 % dari tegangan lampu tersebut. Apabila kenaikan atau turunnya tegangan tersebut lebih dari apa yang dapat diterima oleh kemampuan bola lampu tersebut. Disinilah PT. PLN (Persero) harus menyesuaikan aliran yang dimasukkan kerumah-rumah pelanggan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) kepada konsumennya tidak membedakan antar pelanggan dan berupaya agar pelayanan yang diberikannya sesuai dengan ketentuan. Upaya tersebut adalah:
 - a. pemeliharaan dan pengecekan secara rutin terhadap material-material listrik yang dianggap dapat membahayakan masyarakat.
 - b. Mengakomodasi berbagai keluhan pelanggan yang berhubungan dengan tenaga listrik.

Upaya ini bisa disebut juga sebagai upaya *Preventif* dari PT. PLN (Persero) untuk mencegah timbulnya kerugian pada pelanggan, namun apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh kesengajaan pelanggan, PT. PLN (Persero) dapat melakukan upaya-upaya *Refresif* yang pada tingkat tertentu dapat melakukan upaya hukum tertentu.

2. Kaitan perjanjian baku dalam penawaran jasa kelistrikan dengan adanya perlindungan Hukum bagi konsumen dapat dilihat dari tata cara permohonan penggunaan jasa listrik dari pelanggan kepada PT. PLN (Persero). Dimana perjanjian baku yang ditandatangani semat-mata memberikan perlindungan kepada pelanggan dalam hal hubungan hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1996, *Hukum Perikatan*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Subekti & Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Akibat Suatu Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- TIM pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, 2008, *Buku ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik